

OPERATOR - SIMPAW

2026

KPTS NO.12, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 pasal 30, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW). berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026